

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i1.446

Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum

Abdul Rauf R.A. Barri

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika, Indonesia
*raufbarri@gmail.com

Article

Kata kunci:

Politik Praktis;
 Pemerintah Desa;
 Pemilihan Umum.

Keywords:

Practical Politics; Village
 government; General
 elections.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap larangan bagi pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsekan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis daitur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat dalam pasal 29 huruf b, g dan j dan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Sementara Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu terdapat dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf h, I dan j. Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Abstract

The purpose of this research is to find out the juridical review of the prohibition for the village government to participate in practical politics. This research was carried out using the type and approach of normative juridical research, namely doctrinal legal research, where the law is consistent with what is written in the laws and regulations, and systematic research on law can be carried out on certain laws and regulations. The prohibition of the village government to participate in the practical politics of the Daitur in Law no. 6 of 2014 concerning Villages contained in article 29 letters b, g and j and article 52 paragraph (1) and paragraph (2). Meanwhile, in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the prohibition of the village government from participating in practical politics is contained in Article 280 Paragraph (2) letters h, I and j. It is also regulated in Article 71 paragraph (1) of Law No. 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors.

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah pemilihan umum ini menjadi penentu arah bangsa Indonesia lima tahun kedepannya. Jelas adanya pelaksanaannya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu di Indonesia. Pemilihan terlaksana dengan langsung dipilih oleh rakyat Indonesia untuk semua kalangan yang sudah memenuhi ketentuan penyelenggara, juga terlaksana jujur secara rahasia yang hanya diketahui pribadi masing-masing serta berlaku adil untuk semua rakyat Indonesia.¹

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilhanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan berkualitas.²

Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baruyang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilumerupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yangdapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompetisi berkualitasuntuk mewujudkan pemilu yang demokratis.³

Pelaksanaan pemilihan umum kepala pemerintahan didaerah ataupun pemilihan legislative didaerah, dilaksanakan oleh (KPU) komisi pemilihan umum didaerah, yang melibatkan berbagai unsur dari masyarakat, partai politik pengusung, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan diawasi pelaksanaannya olehawaslu (badan pengawas pemilu) agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dimungkinkan dilakukan oleh salah satu pihak agar tercipta pemilihan yang jujur dan adil.⁴

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum sangat diharapkan agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dalam mengingatkan kepercayaan atas terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sesuai dengan harpan peraturan perundang-undangan yaitu Pemilu yang bebas, jujur dan adil, dan kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang

¹Indriani Karlina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu).," *Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin.*, 2021.

²Kadimuddin Baehaki, "Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Philsophia Law Review* Vol.1/No.1 (2021): 39–56.

³N. M. Ahmad, A., & Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.," *Jurnal Konstitusi*, 16(4), (2020): 785–808.

⁴iqbal Novryansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan* (2021): 4.

menjamin dilaksanakannya pemilihan umum dengan terbuka, dan disertai nilai-nilai kejujuran dan keadilan.⁵

Salah satu hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah terpolarisasinya pemerintahan desa oleh pemerintah dan partai politik tertentu yang berkuasa saat Pemilihan Umum Kepala Daerah itu berlangsung dan tidak sedikit membuat netralitas pemerintah desa dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan.⁶

Menurut pendapat penulis bahwa tentunya ada kepala desa yang menguntungkan salah satu pasangan calon ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dampak yang akan diikuti kepala desa ini akan menjadi pilihan masyarakat setempat untuk memilih pasangan calon bupati tersebut. Kepala Desa yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, serta sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan sebuah penelitian terkait pemerintah desa yang ikut berpolitik praktis dalam pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengangkat judul yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian *normative* dengan metode kepustakaan (*library research*), mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang pidana, jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yuridis dengan melakukan penelitian

⁵Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019).

⁶Mega M. Mawuntu, "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 5/No. (2017): 5-15.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010).

terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada.⁸

PEMBAHASAN

Pemilihan umum pada tahun 2019 yang pertama diadakan dengan serentak, masyarakat Indonesia mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih salah satu calon presiden/wakil presiden, serta calon anggota legislatif dalam pelaksanaannya diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹

Keterlibatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam politik praktis pada setiap momentum electoral politik di republik ini selalu menjadi sorotan. Bukan semata-mata karena adanya larangan regulatif pada konsiderasi peraturan perundang-undangan kita Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi karena posisi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tersebut sebagai pemimpin dan elit di desa masih dianggap amat strategis dan penting oleh para politisi yang berkontesasi sebagai mesin pendulang suara yang cukup efektif bila diikutsertakan sebagai bagian dari kekuatan kemenangan.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp .000.000,00 (enam juta rupiah). Namun realisasinya pada Pasal 188 tersebut belum berjalan dengan baik karena masih ada kepala desa yang dengan sengaja mengikuti acara sosialisasi dan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon tertentu, sehingga aturan yang mengatur Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik yang seharusnya kepala desa tersebut bersikap netral.¹⁰

Bawaslu terus memetakan potensi kerawanan pelanggaran selama pelaksanaan pilkada 2020. Kali ini, keterlibatan kepala desa (kades) beserta perangkatnya yang memiliki basis dan kewenangan dalam memobilisasi massa.

⁸Lido Iwanto Simbolon, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Materi Lainnya Kepada Seseorang Untuk Melakukan Hak Pilihnya Supaya Memilih Pasangan Calon Tertentu (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilu.Kada/2013)," *Repository*, 2014, Universitas HKBP Nommensen.

⁹Silvi Syafitri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam," *Skripsi Fakultas S* (2020): 46–47.

¹⁰Henok Kriswanto, "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015," *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022, 290–96.

Lembaga pengawasan pemilu ini bahkan ini tak segan mengganjarmereka dengan jeratan pidana hingga enam bulan penjara jika memang terbukti tidaknetral. Termasuk sanksi diskualifikasi atau tercoret dari peserta pilkada bagi paslon yang terbukti dengan sengaja melibatkan kades beserta perangkatnya dalam kemenangan.¹¹

Secara eksplisit larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis daitur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun pasal yang mengatur sebagai berikut:

pasal 29 huruf :

- (b). Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;*
- (g). Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus partai politik;*
- (j). Kepala desa dilarang ikut terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).*

Sementara Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu terdapat dalam pasa sebagai berikut:

Pasal 280 Ayat (2) huruf h, I, dan j.

- (2) “Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu mengikutsertakan;*
- (h) Kepala Desa;*
- (i) Perangkat Desa;*
- (j) Anggota Badan Permusyawaratan Desa”.*

Dalam peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang Larangan Pemerintah Desa untuk mengikuti politik praktis, apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 280 ayat (2), (3) dan (4) sebagai berikut:¹²

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaandan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarangmengikut sertakan ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Desa, Kepala Desa, sanksi berdasarkan pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000”;
2. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ASN, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dilarang ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye pemilu, sanksiberdasarkan pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu “setiapASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan

¹¹*Ibid.*

¹²Syafitri, *Op.Cit.* hlm 47

sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) “dipidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000”;

3. Pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Tidak tanggung-tanggung pelanggaran atas larangan tersebut berkonsekuensi pada sanksi administratif yang cukup serius, bukan hanya berupa teguran lisan dan tertulis tetapi juga pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara total, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No.6 tahun 2014 yaitu :

Pasal 52

- (1) *Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Larangan dan sanksi atas keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis selain tertuang dalam Pasal 29 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 280 dan 282 UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.273/3772/JS tanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 71

- (1) *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*

Posisi Kepala Desa dalam dinamika politik electoral sama dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, yang secara rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat. Mereka juga diminta untuk tidak membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum maupun sesudah kampanye.

Khusus bagi Kepala Desa serta Aparatur desa, bagi penulis larangan tersebut bukan hanya bertujuan agar Kepala Desa tetap menjaga netralitasnya, serta tidak melakukan pemihakan yang berdampak pada penggiringan massa dan berpotensi menyalagunakan Wewenang dan Tugasnya, tetapi lebih dari itu, larangan tersebut

harus difahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat di desa yang secara cultural begitu alamiah dan menyejukkan, mengigat efek politik praktis bagi mereka yang tidak siap menyikapinya secara bijak akan menimbulkan sentimen antar personal, kelompok dan bahkan menciptakan huru-hara. Karena dalam makna yang sempit dan bersifat peyoratif sebagaimana dikatakan oleh sejarawan abad ke 19, Henry Adams "Politik adalah pengorganisasian kebencian secara sistematis". Pandangan itu tentu tidak sepenuhnya salah, karena realitasnya dalam politik ada banyak kepentingan yang berbeda dan saling beradu.

Argumentasi dari semua regulasi yang berkaitan dengan larangan tersebut cukup logis, karena memiliki basis materil yang kuat. Secara khusus, menurut penulis ada 2 (dua) hal yang membuat larangan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya untuk bersikap netral dan tidak berpolitik praktis, terlebih pula menjadi Pengurus Partai Politik yaitu :

Pertama, bila kita amati dengan teliti, definisi Desa secara literasi yang menyebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum (masyarakat adat) yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat (nilai-nilai kearifan lokal), atas hak asal usul dan atau hak lainnya, sebagaimana yang sudah diatur menurut ketentuan regulasi yang berlaku tentang desa. Maka kita dapat memahaminya, bahwa Desa adalah lingkungan masyarakat adat yang dijamin dan dijaga hak-hak ulayatnya, dengan semua nilai-nilai kearifan lokalnya yang alami.

Kedua, secara empirik desa tidak memiliki korelasi dengan sistem kepartaian. Meskipun Pemerintah Desa juga menganut prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi, namun sama sekali tidak berkiblat pada landasan ideologi politik. Desa duduk dan berdiri diatas landasan nilai-nilai kearifan lokal. Karenanya, Kepala Desa bukanlah jabatan politik, sebab Kepala Desa diusung dan dipilih menjadi Pemimpin Desa tidak berdasarkan rekomendasi Partai Politik. Kepala desa tepatnya adalah jabatan sosial kemasyarakatan karena diusulkan dan di pilih oleh masyarakat desa setempat tanpa embel-embel Partai Politik.

Proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 juga mengatur Majelis Khusus Tindak Pidana dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menurut Pasal 151 ayat-ayatnya, dinyatakan bahwa:

1. Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan.
2. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Hakim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya tidak mencapai 3 (tiga) tahun.
4. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
5. Hakim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Berikutnya ditentukan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang sering disingkat dengan Gakumdu, yang pada Pasal 152 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Banwaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakkan hukum terpadu;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu;

Dalam dua hal ini, dapat dilihat bahwa Desa dalam struktur bernegara kita di posisikan sebagai “penjaga gawang” dengan porsi menjaga dan melestarikan azas kehidupan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga desa menjadi bagian otonomi terdepan dalam sistem pemerintahan nasional yang sifatnya steril dari kepentingan dan korelasi dengan Partai Politik. Artinya bahwa’ Larangan Kepala desa dan Aparatur desa berpolitik praktis menjadi sangat penting dan wajib ditaati. Sebab kesadaran akan larangan itu dan atau kewajiban untuk mematuhi larangan tersebut bukan saja menjaga marwah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga menjaga marwah dari nilai-nilai cultural yang bersifat egaliter agar tidak ternodai dengan praktik-praktik buruk dari politik praktis yang sangat transaksional dan jauh dari nilai-nilai idealitas.

KESIMPULAN

Larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis daitur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 huruf (b), (g) dan (j) dan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Sementara Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu terdapat dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf (h), (I) dan (j). Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwaPejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, yang secara

rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat.

Argumentasi dari semua regulasi yang berkaitan dengan larangan tersebut cukup logis, karena memiliki basis materil yang kuat. Secara khusus, larangan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa lainnya untuk bersikap netral dan tidak berpolitik praktis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini, besar harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat menambah referensi pengetahuan bagi para pembaca dalam hal kepemiluan di Indonesia...

REFERENSI

- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi*, 16(4), (2020): 785–808.
- Amelia Haryanti. *Sistem Pemerintahan Daerah*,. Tangerang: UNPAM PRESS, 2019.
- Bachaki, Kadimuddin. "Gagalnya Pencegahan Money Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Philpsophia Law Review* Vol.1/No.1 (2021): 39–56.
- Karlina, Indriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu)." *Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin*, 2021.
- Kriswanto, Henok. "Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa Yang Menguntungkan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Uu Nomor 1 Tahun 2015." *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022, 290–96.
- Lido Iwanto Simbolon. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberi Materi Lainnya Kepada Seseorang Untuk Melakukan Hak Pilihnya Supaya Memilih Pasangan Calon Tertentu (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus/Pemilukada/2013)." *Repository*, 2014, Universitas HKBP Nommensen.
- Mawuntu, Mega M. "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Lex Administratum*, Vol. 5/No. (2017): 5–15.
- Novryansyah, Iqbal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mk Nomor 33/PUU-XIII/2015)." *Skripsi Fakultas H* (2021): 4.
- Peter MahmudMarzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syafitri, Silvi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan Undang-UndangNo. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam." *Skripsi Fakultas S* (2020): 46-47.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa